



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Tbk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara :

A LENG, pekerjaan Direktu PT. Cipta Niaga Madiri, alamat Komplek Ruko Seruni Blok D No 10 Sei Panas Batam Kepri,

dalam hal ini yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya ANDRIS, S.H., M.H., RUDIANTO, S.H. dan SUGITO, S.H., semuanya adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ANDRIS & PARTNERS yang beralamat di Komplek Regency Park Blok II No. 16 Pelita, Batam, 29432 Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1512/SK/ A&P/III/2018 tanggal 22 Maret 2018, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No.53/SK-III/2018/PN.Tbk tanggal 28 Maret 2018 ;

selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

PERUSAHAAN DAERAH KARIMUN (PERUSDA KARIMUN), sebuah Perusahaan Daerah yang beralamat di Gedung PERUSDA Jln. Soekarno-Hatta, Poros, Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

dalam hal ini yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya TRIO WIRAMON, SH.,M.Si.,C.PL dan EDWAR KELVIN R, S.H.,C.PL, semuanya adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum TRIO WIRAMON SH.,M.SI & ASSOCIATES yang beralamat di Komplek Griya Praja Karimun Blok D-12 & E-12 RT 01 RW 06 Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa No. 212/Te_We/Adv/VII/2018 tanggal 01 Juli 2018,yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No.104/SK-VII/2018/PN.Tbk tanggal 3 Juli 2018 ;

selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Tbk



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 28 Maret 2018 dibawah Register Nomor: 13/ Pdt.G/2018/ PN. Tbk telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum yaitu yang dituangkan didalam SURAT PERJANJIAN KERJA PEKERJAAN INSTALASI JARINGAN PIPA DAN REHABILITASI RESERVOIR BUKIT SENANG, PEMASANGAN PIPA ANTARA KOLAM DANG MERDU KE SEI BATI, REHABILITASI PARIT AKSES ANTARA KOLAM KODIM KE KOLAM DANG MERDU TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor. 002/SP/PERUSDA/III/2010 tertanggal 08 Maret 2010, dan SURAT PERJANJIAN KERJA PEKERJAAN REHABILITASI RESERVOAR LAMA KAMPUNG MELAYU TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor: 003/SP/PERUSDA/III/2010 tertanggal 18 Maret 2010.
2. Bahwa Penggugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya sebagaimana yang tertuang didalam isi Kedua Perjanjian tersebut diatas dan telah pula diterima dan diperiksa oleh Tergugat dan dinyatakan TELAH MENYELESAIKAN PEKERJAAN DENGAN TINGKAT PRESTASI 100% (PROGRES REPORT TERLAMPIR) dan Tergugat juga menyatakan MENERIMA DENGAN BAIK PRESTASI FISIK PEKERJAAN YANG TELAH DICAPAI oleh Penggugat sebagaimana tertuang didalam BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN Nomor: 001/CNM/VII/2010 tertanggal 29 Juli 2010, Nomor: 002/CNM/VII/2010 tertanggal 30 Juli 2010 dan Nomor: 004/CNM/VII/2010 tertanggal 30 Juli 2010.
3. Bahwa setelah selesai Serah Terima Pekerjaan diatas, Penggugat dan Tergugat pada tanggal 31 Juli 2010 Membuat dan Menandatangani Perjanjian Pembayaran Pekerjaan yang isinya berbunyi: 1. PIHAK PERTAMA (Tergugat) membayar seluruh pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA (Penggugat) sebesar Rp. 1.070.765.000,- (satu milyar tujuh

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Tbk



puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) 2. PIHAK PERTAMA (Tergugat) sepakat membayarkan pekerjaan pembayaran PIHAK KEDUA selama 2 (dua) bulan terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani. 3. PIHAK PERTAMA (Tergugat) membayar pekerjaan tersebut kepada PIHAK KEDUA (Penggugat) sebesar Rp. 1.070.765.000,- (satu milyar tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan membuat 2 (dua) lembar Cek dengan tanggal mundur selama 2 (dua) bulan.

4. Bahwa setelah ditandatangani Perjanjian Pembayaran Pekerjaan, Tergugat menyerahkan 2 (dua) Lembar BILYET GIRO BANK MANDIRI SYARIAH masing-masing No. P 476776 tertanggal 04 Juli 2011 dengan nilai sebesar Rp. 603.382.500,- (enam ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan No. P 476778 tertanggal 03 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp. 603.382.500,- (enam ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

5. Bahwa setelah Jatuh Tempo Kedua Bilyet Giro tersebut, Penggugat melakukan Kliring Pindah Buku ke Rekening Milik Penggugat, tetapi ternyata Kedua Lembar Bilyet Giro tersebut Kosong karena tidak ada dana di Rekening sehingga Kliring tidak berhasil, Penggugat mencoba untuk meminta pembayaran secara langsung karena Bilyet Giro ternyata kosong, tetapi Tergugat belum melakukan pembayaran maupun penggantian Cek dan hanya memberikan alasan-alasan untuk mengulur-ulur waktu.

6. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melakukan Pembayaran atau gagal melakukan pembayaran kepada Penggugat adalah suatu PERBUATAN INKAR JANJI (WANPRESTASI) yang sangat merugikan Penggugat baik secara MATERIL maupun IMMATERIL.

A. TENTANG KERUGIAN MATERIL

Bahwa adapun nilai kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat berupa kewajiban hutang Tergugat yang belum dibayar adalah sebesar Rp.1.070.765.000,- (satu milyar tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

B. TENTANG KERUGIAN IMMATERIL (MORIL)

Bahwa selain kerugian Materil yang telah diuraikan diatas, Penggugat juga mengalami Kerugian Immateril (*Moril*) yaitu berupa perasaan tertekan karena Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya, dan berkali-kali



Penggugat mengingatkan tetapi Tergugat tidak pernah mau menepati janjinya, oleh karena kerugian immateril (moril) ini tidak bisa dinilai dengan sejumlah uang berapapun besarnya, maka sebagai bahan pertimbangan buat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya patut apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi immateril sebesar sepantasnya menurut pertimbangan Majelis Hakim.

C. TENTANG MORRATOIR INTEREST

Bahwa oleh karena segala pembayaran atas pekerjaan yang belum dibayarkan oleh Tergugat atas pekerjaan yang dilakukan secara legal oleh Penggugat, sehingga Tergugat patut dihukum untuk membayar ganti rugi Morratoir Interest kepada Penggugat sebesar 2% (dua persen) dari total pembayaran untuk setiap bulan sejak Penggugat menyelesaikan pekerjaannya.

D. TENTANG PUTUSAN SERTA MERTA (*UIT VOERBAAR BIJ VOORAAD*)

Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan fakta dan bukti hukum yang cukup kuat, maka kami mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi.

E. TENTANG SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*)

Oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti serta Fakta-Fakta yang ada, maka Penggugat akan mengajukan permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) Terhadap barang-barang milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada kemudian hari, serta segala hak-hak Tergugat dari pihak lainnya jika ada, yang akan dirinci dan dimohonkan secara tersendiri.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan atau Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan kiranya memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

P E T I T U M:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan SAH dan Mengikat SURAT PERJANJIAN KERJA PEKERJAAN INSTALASI JARINGAN PIPA DAN REHABILITASI RESERVOIR BUKIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENANG, PEMASANGAN PIPA ANTARA KOLAM DANG MERDU KE SEI BATI, REHABILITASI PARIT AKSES ANTARA KOLAM KODIM KE KOLAM DANG MERDU TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor. 002/SP/PERUSDA/III/2010 tertanggal 08 Maret 2010. Dan SURAT PERJANJIAN KERJA PEKERJAAN REHABILITASI RESERVOAR LAMA KAMPUNG MELAYU TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor: 003/SP/PERUSDA/III/2010 tertanggal 18 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat.

3. Menyatakan SAH dan MENGIKAT Surat BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN Nomor: 001/CNM/VII/2010 tertanggal 29 Juli 2010, Nomor: 002/CNM/VII/2010 tertanggal 30 Juli 2010 dan Nomor: 004/CNM/VII/2010 tertanggal 30 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat.
4. Menyatakan SAH dan MENGIKAT Surat Perjanjian Pembayaran Pekerjaan tertanggal 31 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat.
5. Menyatakan SAH dan MENGIKAT 2 (dua) Lembar BILYET GIRO BANK MANDIRI SYARIAH yang dibayar oleh Tergugat masing-masing: No. P 476776 tertanggal 04 Juli 2011 dengan nilai sebesar Rp. 603.382.500.- (enam ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan No. P 476778 tertanggal 03 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp. 603.382.500.- (enam ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
6. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*).
7. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kewajiban hutangnya pada Penggugat sebesar Rp.1.070.765.000,- (satu milyar tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) secara tunai dan seketika.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Immateril (*Kerugian Moril*) pada Penggugat.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Morratoir Interest kepada Penggugat sebesar 2% (dua persen) dari total pembayaran untuk setiap bulan sejak Penggugat menyelesaikan pekerjaannya.
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan SAH dan BERHARGA Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset-aset Tergugat yang akan dimohonkan secara terpisah dari Gugatan ini.
12. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan Yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan untuk Tergugat hadir dipersidangan Tergugat sendiri (Direktur Perusahaan Daerah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memulai acara pemeriksaan perkara dipersidangan berdasarkan Pasal 154 ayat (1) RBg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, telah melakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak berperkara dengan menunjuk Hakim Mediator: AGUS SOETRISNO, SH. untuk melakukan mediasi pada kedua belah pihak berdasarkan penetapan tanggal 17 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Hakim Mediator, tanggal 09 Mei 2018, yang intinya bahwa upaya perdamaian tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan dimulai dengan membacakan gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 05 Juli 2018 sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI.

1. Gugatan Error In Persona;

- a) Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan (persona standi in judicio);
 - Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya pada halaman 1 (satu) mendalilkan "kami yang bertanda tangan dibawah ini ANDRIS,S.H.,M.H., RUDIANTO S.H dan SUGITO,S.H semuanya adalah advokat,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,dst,

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Tbk



dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan sebuah gugatan mengandung cacat formil”.

Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai Error In Persona;

- Bahwa dengan demikian, Gugatan yang di ajukan oleh TUAN A LENG yang kedudukannya sebagai perseorangan dan BUKAN MEWAKILI PERUSAHAAN DAN/ATAU BADAN HUKUM dapat di artikan “penggugat tidak memiliki kapasitas/legal standing dalam mengajukan Gugatan”, oleh karena itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard);

b) Penggugat keliru menarik Pihak yang di gugat;

- Bahwa secara mutatis-mutandis, dalil – dalil dalam Eksepsi pada point a tentang Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan (persona standi in judicio) menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam eksepsi ini;
- Bahwa Tergugat in-casu, PERUSAHAAN DAERAH (PERUSDA) Kabupaten Karimun Tidak Pernah Memiliki Rancangan Pembangunan Dan/atau Investasi Baru tentang; “Pekerjaan Instalasi Jaringan Pipa dan Rehabilitasi Reservatoir Bukit Senang, Pemasangan Pipa antara kolam Dang Merdu ke Sei Bati, Rehabilitasi Parit akses antara kolam Kodim ke kolam Dang Merdu” sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian a quo;
- Bahwa Tergugat juga mempertanyakan mengapa perjanjian a-quo bisa timbul tanpa persetujuan Badan Pengawas dan/atau Kepala Daerah karena secara yuridis formil, menurut Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Karimun menyatakan:

Pasal 19:

Ayat 1 : Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian Kuasa dari Kepala Daerah dalam hal – hal:

- a. Mengadakan perjanjian – perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun;



- b. Mengadakan pinjaman dan mengeluarkan Obligasi;
- c. Mengadakan Investasi Baru;
- d. Penyertaan Modal dalam perusahaan baru;
- e. Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang adanya persetujuan atau pengesahan Kepala Daerah.

Ayat 2 : Persetujuan dan atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diberikan oleh Kepala Daerah dengan pertimbangan Badan Pengawas.

Ayat 3: Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan – ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka tindakan Direksi tersebut dianggap tidak mewakili perusahaan daerah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota direksi yang bersangkutan.

Pasal 22:

“Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas”

- Bahwa berlandaskan kepada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 diatas, terlihat jelas kedudukan Perjanjian a quo yang dibuat dan di tandatangani oleh sdr. USMANTONO yang mengatas-namakan PERUSDA in-casu Tergugat, TIDAK PERNAH MENDAPAT PERSETUJUAN DAN/ATAU TIDAK PERNAH DIKETAHUI OLEH BADAN PENGAWAS DAN/ATAU KEPALA DAERAH KABUPATEN KARIMUN, oleh karena itu segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung-jawab atas dikeluarkannya perjanjian a-quo adalah Tanggung Jawab Sdr. USMANTONO secara personal bukan menjadi tanggung jawab Badan Hukum in-casu PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN (TERGUGAT);
- Bahwa sebenarnya Penggugat telah menyadari, megetahui dan mengakui apabila diri Penggugat telah mengalami dugaan tindak pidana penipuan oleh sdr. USMANTONO, hal ini terlihat dari perbuatan Penggugat yang membuat Laporan Resmi di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor Pol: TBL/126/XI/2011/SPKT – Kepri pada tanggal 15 November 2011, namun tanpa alasan yang jelas Penggugat malah menuntut pemenuhan atas prestasi perjanjian a quo kepada Tergugat yang tidak pernah mengetahui asal – usul perjanjian a quo;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Tbk



- Bahwa secara patut untuk Tergugat sampaikan, terdapat permasalahan hukum yang pernah terjadi pada masa kepemimpinan USMANTONO, dan berkonsekuensi hukum dengan keluarnya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan perkara nomor 8/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg;
- Bahwa sejak tanggal 5 April 2013, Perusahaan Daerah Kabupaten Karimun sudah tidak lagi mengurus masalah Air Minum dengan disahkannya Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2013 Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun dimana dalam Pasal 5 ditegaskan bahwa PDAM TIRTA KARIMUN didirikan dengan tujuan untuk :
 - a) Menyelenggarakan usaha pengelolaan air minum bagi kepentingan umum dalam jumlah mutu yang memadai serta usaha lainnya dibidang air minum;
 - b) Memupuk pendapatan dan melaksanakan pengelolaan di bidang air minum dalam rangka menunjang pembangunan daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip perusahaan.
- Bahwa dengan berlandaskan kepada Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2013 tentang PDAM Tirta Karimun ditegaskan dimana Perusahaan Daerah sudah tidak lagi mengurus dan berwenang dalam masalah tata kelola air minum di Kabupaten Karimun;
- Bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas, sudah sepatutnya Gugatan yang di ajukan Penggugat dapat dinyatakan error in persona(salah pihak) dan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklard);

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil – dalil Gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan benar;
2. Bahwa Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi Tergugat tersebut diatas;
3. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada point 1 (satu) s/d point 6 (enam) adalah dalil yang tidak benar sebab Tergugat yang berkapasitas sebagai Badan Hukum yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Tbk



tidak pernah mengetahui historis Surat Perjanjian Nomor: 002/SP/PERUSDA/III/2010 tertanggal 08 Maret 2010 dan Surat Perjanjian Surat Perjanjian Nomor: 003/SP/PERUSDA/III/2010 tertanggal 18 Maret 2010 selanjutnya disebut sebagai Perjanjian a quo yang mengatas-namakan PERUSDA (PERUSAHAAN DAERAH) Kabupaten Karimun;

4. Bahwa oleh karena itu Tergugat fokus kepada Permasalahan yang menyentuh Kedudukan Tergugat dalam gugatan a-quo yakni: "APAKAH PERJANJIAN A QUO SAH MENURUT HUKUM" ????????
5. Bahwa KUHPerdata membedakan antara perikatan dengan persetujuan/perjanjian, tetapi tidak memberi pengertian secara tegas tentang hal itu. Pasal 1233 Jo. pasal 1234 KUHPerdata menyebutkan tiap-tiap perikatan dilahirkan dari persetujuan maupun karena undang-undang, perikatan itu adalah : "untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu". Selanjutnya persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (pasal 1313 KUH.Perdata), pengertian persetujuan dipertegas lagi oleh M. Yahya Harahap, SH. dalam buku "Segi-Segi Hukum Perjanjian", penerbit Alumni Bandung, 1982, halaman 6 , bahwa Persetujuan atau verbentenis mengandung pengertian "suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi", sedangkan syarat sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUH.Perdata yaitu :
 - Sepakat mereka yang mengikatkan diri (konsensus) ;
 - Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
 - Suatu hal tertentu ;
 - Suatu sebab (kausa) yang halal.
6. Bahwa dua syarat pertama disebut dengan syarat subyektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif. Dalam hal tidak terpenuhinya unsur pertama (kesepakatan) dan unsur kedua (kecakapan) maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila tidak terpenuhinya unsur ketiga (suatu hal tertentu) dan unsur keempat (suatu sebab yang halal) maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum;



7. Bahwa Perusahaan Daerah Kabupaten Karimun (Tergugat) adalah Badan Hukum yang kedudukannya sebagai Badan Hukum berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Daerah yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan Pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat khususnya masyarakat Kabupaten Karimun menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila ;
8. Bahwa dalam menjalankan Program – programnya, Tergugat haruslah berpegang teguh kepada Peraturan perundangan – undangan khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Karimun sebagai pedoman tata laksana kinerja Tergugat dalam menjalankan tugas struktural dan fungsionalnya;
9. Bahwa berkaitan dengan dalil - dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak pernah memiliki Rancangan Pembangunan dan/atau Investasi Baru dalam hal melakukan “Pekerjaan Instalasi Jaringan Pipa dan Rehabilitasi Reservatoir Bukit Senang, Pemasangan Pipa antara kolam Dang Merdu ke Sei Bati, Rehabilitasi Parit akses antara kolam Kodim ke kolam Dang Merdu” sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian a quo;
10. Bahwa sekalipun Tergugat ingin membuat Investasi baru untuk meningkatkan Sumber Pendapatan Perusda Kabupaten Karimun dengan pendekatan sosial-ekonomi (social profit oriented), Tergugat dalam hal ini Badan Hukum wajib hukumnya meminta dan mendapatkan persetujuan dari BADAN PENGAWAS DAN/ATAU KEPALA DAERAH untuk dapat melaksanakannya, namun fakta tersebut tidak ditemukan dalam perjanjian a quo;
11. Bahwa yang menjadi pertanyaan besar adalah: apakah Penggugat begitu “TELEDORNYA” hingga nekat mengadakan perjanjian tanpa mencari asal usul proyek yang akan dikerjakannya menurut aturan yang berlaku dan/atau sebaliknya ?;
12. Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Karimun menyatakan:

Pasal 19:

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Tbk



Ayat 1 : Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian Kuasa dari Kepala Daerah dalam hal – hal:

- f. Mengadakan perjanjian – perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun;
- g. Mengadakan pinjaman dan mengeluarkan Obligasi;
- h. Mengadakan Investasi Baru;
- i. Penyertaan Modal dalam perusahaan baru;
- j. Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang adanya persetujuan atau pengesahan Kepala Daerah.

Ayat 2 :Persetujuan dan atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diberikan oleh Kepala Daerah dengan pertimbangan Badan Pengawas.

Ayat 3: Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan – ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka tindakan Direksi tersebut dianggap tidak mewakili perusahaan daerah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota direksi yang bersangkutan.

Pasal 22:

“Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas”

13. Bahwa bersandarkan kepada uraian – uraian diatas, terlihat jelas dan tegas tentang kedudukan Perjanjian yang dibuat dan ditanda-tangani oleh sdr. USMANTONO dengan mengatas-namakan Tergugat (PERUSDA) tidak memenuhi Pasal 19 ayat 1 huruf h dan j Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 dalam hal ini jika dikorelasikan dengan konteks Pasal 1230 KUHPerdara tidak memenuhi dari Syarat Objektif “Kausa Halal” Perjanjian, dengan demikian sudah selayaknya perjanjian a quo untuk dinyatakan “BATAL DEMI HUKUM”;
14. Bahwa selanjutnya Tergugat menolak dengan tegas terhadap tuntutan – tuntutan ganti rugi materil dan in materil sebagaimana yang termaktub dalam point A dan point B halaman 3 Gugatan Penggugat dengan alasan in relevant untuk dipertimbangkan apalagi dalam hal sebuah sita jaminan yang diajukan harus secara spesifik dan jelas tentang obyek yang akan disita, apakah itu tentang wujudnya dan/atau kepemilikannya;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Tbk



15. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat tentang Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) adalah dalil yang mengada - ngada dan berlebihan, sebab asset yang di miliki Tergugat tidak bisa dilakukan penyitaan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 50 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Bab VIII "Larangan Penyitaan Uang dan Barang Milik Negara/Daerah dan/atau yang dikuasai Negara/Daerah" yang menyatakan 'Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a) Uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- b) Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
- c) Barang bergerak milik negara/ daerah yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- d) Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
- e) Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan';

16. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada point D tentang putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu adalah dalil yang tidak memenuhi kriteria – kriteria untuk dapat dilakukannya Uit Voerbar Bij Voorrad sehingga sangat patut dan beralasan jika dalil tersebut **DINYATAKAN UNTUK DITOLAK;**

Bahwa berdasarkan semua alasan-alasan tersebut diatas, TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo kiranya berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan dan Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Membebankan biaya Perkara ini kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 11 Juli 2018 dan Tergugat pun telah mengajukan Dupliknya tertanggal 25 Juli 2018 yang untuk selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, berupa:

- 1 Sesuai dengan aslinya Foto Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor 002/SP/PERUSDA/III/2010 (P-1)
- 2 Sesuai dengan aslinya Foto Copy RAB ADDENDUM KURANG, SPK Nomor 002/SP/PERUSDA/III/2010 (P-2)
- 3 Sesuai dengan aslinya Foto Copy Progres Report SPK Nomor 002/SP/PERUSDA/III/2010 (P-3)
- 4 Tanpa asli Foto Copy Dokumentasi Pekerjaan SPK Nomor 002/SP/PERUSDA/III/2010 (P-4)
- 5 Sesuai dengan aslinya Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 001/CNM/VII/2010 (P-5)
- 6 Sesuai dengan aslinya Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 002/CNM/VII/2010 (P-6)
- 7 Sesuai dengan aslinya Foto Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor 003/SP/PERUSDA/III/2010 (P-7)
- 8 Sesuai dengan aslinya Foto Copy RAB ADDENDUM KURANG, SPK Nomor 002/SP/PERUSDA/III/2010 (P-8)
- 9 Sesuai dengan aslinya Foto Copy Progres Report SPK Nomor : 003/SP/PERUSDA/III/2010 (P-9)
- 10 Tanpa asli Foto Copy Dokumentasi Pekerjaan SPK Nomor 003/SP/PERUSDA/III/2010 (P-10)
- 11 Sesuai dengan aslinya Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 003/CNM/VII/2010 (P-11)
- 12 Sesuai dengan aslinya Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 004/CNM/VII/2010 (P-12)

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 13 | Tanpa asli | Foto Copy Penawaran Harga Pekerjaan Tambahan Nomor : 030/CNM/VII/2010 (P-13) |
| 14 | Tanpa asli | Foto Copy Bill Off Quantity (BQ) Pekerjaan Addendum Pipa PVC dan Rehabilitasi Bak Filter (P-14) |
| 15 | Sesuai dengan aslinya | Foto Copy RAB ADDENDUM KURANG, SPK Pekerjaan Addendum Pipa PVC dan Rehabilitasi Bak Filter (P-15) |
| 16 | Sesuai dengan aslinya | Foto Copy Progres Report Pekerjaan Addendum Pipa PVC dan Rehabilitasi Bak Filter (P-16) |
| 17 | Tanpa asli | Foto Copy Dokumentasi Pekerjaan Pipa PVC dan Rehabilitasi Bak Filter (P-17) |
| 18 | Sesuai dengan aslinya | Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 005/CNM/VII/2010 (P-18) |
| 19 | Sesuai dengan aslinya | Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 006/CNM/VII/2010 (P-19) |
| 20 | Sesuai dengan aslinya | Foto Copy Koran Batam Pos hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2010 (P-20) |
| 21 | Sesuai dengan aslinya | Foto Copy Perjanjian Pembayaran Pekerjaan (P-21) |
| 22 | Sesuai dengan aslinya | Foto Copy Perjanjian Pembayaran Pinjaman (P-22) |
| 23 | Tanpa asli | Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) (P-23) |

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing setelah bersumpah menurut cara agama yang dianutnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Zulkifli Adnan ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah lama, Penggugat pernah memberi saya pekerjaan di Tanjung Balai Karimun pada tahun 2010 untuk

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasang pagar dan atap bak penampungan air bersih di daerah Kampung Melayu Bukit Senang Karimun yang merupakan kepunyaan Perusda;

- Bahwa saksi bekerja memasang pagar dan atap bak penampungan air sekitar satu bulan, pekerjaan saksi selesai dan diserahkan dengan Penggugat dan gaji saksi dibayar lunas oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah Direktur atau pemilik PT. Cipta Niaga Mandiri dan mendapat proyek dari Perusda Karimun;
- Bahwa nilai pekerjaan saya sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), pembayaran dengan cara kas dengan Penggugat dan sewaktu saksi kerja ada juga pekerja lain memasang keramik pada bak penampungan air tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang membuat bak tersebut, bak tersebut sudah ada ketika saya datang untuk bekerja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perjanjian kerja antara Penggugat dengan Perusda Karimun
- Bahwa saksi pernah mendengar masalah Penggugat yang tidak dibayarkan uang pekerjaan oleh Perusda ;

2. Saksi Abdurrahman ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sama-sama kontraktor, Penggugat adalah direktur PT. Cipta Niaga Mandiri;
- Bahwa saksi berencana mau ambil subkon pekerjaan dengan perusahaan Penggugat akan tetapi sudah diambil orang;
- Bahwa Penggugat dapat proyek dari Perusda Karimun berupa pekerjaan waduk, pemasangan pipa dan bak penampungan pada Tahun 2010 dan Penggugat melakukan pekerjaan berdasarkan SPK antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa SPK ditandatangani oleh sdr. Usmantono selaku Dirut Perusda dan Penggugat selaku Direktur PT. Cipta Niaga Mandiri;
- Bahwa Penggugat secara lisan meminta kepada saksi untuk melihat pekerjaan tukang Bak penampungan berada di daerah Kampung Melayu Bukit Senang Karimun, saksi pernah kelokasi dan melihat tukang memasang pagar serta atap bak penampungan;



- Bahwa saksi pernah melihat kontrak kerja antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Direktur Perusda pada tahun 2010 adalah sdr. Usmantono;
- Bahwa Penggugat melaksanakan pekerjaan tersebut sampai selesai, ada serah terima pekerjaan Antara Dirut Peruda dengan Penggugat dan telah dilakukan peresmian oleh Bupati Nurdin Basirum pada bulan Agustus 2010 dan penandatanganan prasasti;
- Bahwa pekerjaan penggugat telah selesai waktu peresmian tersebut;
- Bahwa pembayaran hasil pekerjaan setelah pekerjaan selesai, pada tahun 2010 Penggugat melakukan penagihan pembayaran kepada Tergugat dan Tergugat ada menyerahkan dua buah cek kepada Penggugat, dan cek tersebut ternyata kosong;
- Bahwa kemudian Penggugat mengajak saksi untuk menyelesaikan masalah tersebut dan saksi melakukan pendekatan ke Perusda;
- Bahwa ada perjanjian pembayaran pekerjaan antara Tergugat dengan Penggugat akan tetapi sampai dengan sekarang Tergugat belum membayar kepada Penggugat ;
- Bahwa pernah dilakukan rapat untuk menyelesaikan tagihan tersebut, rapat dihadiri oleh Kepala Badan Pengawas Perusda serta anggota, Dirut Perusda serta anggota, saksi dan direktur serta komisaris PT. Cipta Niaga Mandiri;

3. Saksi Komari

Darimana saksi mengetahui masalah pekerjaan tersebut ?

- Bahwa saksi pada tahun 2010 pernah memasang pipa air yaitu di Bati dan di Bukit Senang Karimun atas perintah Penggugat;
- Bahwa pemasangan pipa air di Bukit Senang bersamaan dengan pemasangan pagar dan atap bak penampungan air;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat juga mendapat pekerjaan bak penampungan air di Bukit Senang;
- Bahwa saksi tidak melihat perjanjian kerja Antara Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui dari warga sekitar bahwa Penggugat mendapat pekerjaan dari Tergugat (Perusda Karimun);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan Penggugat tidak ada kontrak dalam memasang pipa tersebut, saksi hanya memborong pemasangan pipa;
- Bahwa saksi memasang pipa tersebut selama kurang lebih satu bulan, pipa disediakan oleh Penggugat;
- Bahwa Gaji saksi dibayar oleh Penggugat, gaji saksi lancar hingga pekerjaan selesai;
- Bahwa Pekerjaan saksi diawasi langsung oleh Penggugat dan saksi melihat ada orang datang kelokasi bak penampungan air, saksi tidak mengetahui orang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan masalah tunggakan pembayaran dari Tergugat;
- Bahwa Pipa disediakan oleh Penggugat, saksi hanya memasang pipa saja;
- Bahwa Penggugat secara lisan menyuruh saksi untuk memasang pipa tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk mempertahankan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, berupa:

- 1 Tanpa asli Foto Copy Peraturan Daerah Kabupaten Karimun No. 01 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah (T-1)
- 2 Tanpa asli Foto Copy Notulen Rapat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Karimun yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2014 (T-2)
- 3 Tanpa asli Foto Copy Notulen Rapat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Karimun yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 17 April 2014 (T-3)
- 4 Tanpa asli Foto Copy Keputusan Bupati Karimun No. 27 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utama Perusda Kabupaten Karimun (T-4)

- 5 Tanpa asli Foto Copy Keputusan Bupati Karimun Nomor 127 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Sementara Direktur Utama Perusda Kabupaten Karimun (T-5)
- 6 Tanpa asli Foto Copy Keputusan Bupati Karimun Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Direktur Utama Perusda Kabupaten Karimun (T-6)
- 7 Sesuai dengan aslinya Foto Copy Keputusan Bupati Karimun No. 26B Tahun 2014 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusda Kabupaten Karimun (T-7)
- 8 Sesuai dengan aslinya Foto Copy Undangan Rapat Nomor. 002/BANWAS-PERUSDA/III/2014 tertanggal 13 Februari 2014 oleh Badan Pengawas Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Karimun (T-8)
- 9 Sesuai dengan aslinya Foto Copy Daftar Hadir; Rapat Pembahasan Pemberhentian Direktur Utama Perusahaan Daerah Karimun Perusahaan Daerah Karimun dan Penunjukan Kembali Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Daerah Karimun tertanggal 14 Februari 2014 (T-9)
- 10 Sesuai dengan aslinya Foto Copy Notulen Rapat Badan Pengawas Perusahaan Daerah tentang; Rapat Pembahasan Pemberhentian Direktur Utama Perusahaan Daerah Karimun Perusahaan Daerah Karimun dan Penunjukan Kembali Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Daerah Karimun, tertanggal 14 Februari 2014 (T-10)
- 11 Sesuai dengan aslinya Foto Copy Undangan Rapat Nomor. 005/EKO/IV/2014/051 tertanggal 15 April 2014 oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Karimun (T-11)



- 12 Sesuai dengan aslinya Foto Copy Daftar Hadir; Rapat Penyampaian Hasil Audit pada Perusda Karimun terkait dengan kewajiban yang timbul akibat dari perjanjian yang dibuat antara Perusahaan Daerah Karimun dengan PT. Cipta Niaga Mandiri (T-12)
- 13 Sesuai dengan aslinya Foto Copy Notulen Rapat; Penyampaian Hasil Audit pada Perusda Karimun terkait dengan kewajiban yang timbul akibat dari perjanjian yang dibuat antara Perusahaan Daerah Karimun dengan PT. Cipta Niaga Mandiri tertanggal (T-13)

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar dipersidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Gunawan ;

- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat ada perjanjian kerja pada tahun 2010, pekerjaan berlokasi di Kampung Melayu Bukit Senang dan di DAM Sungai Bati yaitu renovasi dan perbaikan bak penampungan air dan di Sungai bati adalah mempersatukan DAM Sungai Bati dengan kolam Dang Merdu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nilai kontrak kerja tersebut sebesar satu milyar rupiah lebih;
- Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan oleh Penggugat dan hasil pekerjaan tersebut tidak dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa pada tahun 2014 ada rapat permasalahan pembayaran hasil pekerjaan, rapat bersama Badan Pengawas Perusda, Penggugat, Tergugat dan saksi menghadiri rapat tersebut dan hasil rapat yaitu tidak dibayar hasil pekerjaan karena kurang bermanfaat;
- Bahwa pekerjaan tersebut telah diresmikan oleh Bupati Nurdin Basirun pada bulan Agustus 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2010 Direktur Utama Perusda adalah sdr. Usmantono dan pada tahun 2014 Direktur Utama Perusda adalah Muhammad Hasbi selaku Pelaksana Tugas;
 - Bahwa pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan oleh Pak Sahroni;
2. Saksi Dedi Hardiman, SE ;
- Bahwa saksi bertugas di Inspektorat Daerah dan anggota badan pengawas Perusda tahun 2013 sampai 2016;
 - Bahwa antara Perusda dengan Penggugat ada proyek tahun 2010 dan saksi mengetahui proyek tersebut ketika mau rapat tanggal 17 April 2014 antara Bawas Perusda serta anggota, Tergugat serta anggota dan Penggugat;
 - Bahwa hasil rapat yaitu pembatalan pembayaran hasil pekerjaan karena kurang bermanfaat;
 - Bahwa Badan Pengawas meminta Perusda di audit sebelum pembayaran hasil pekerjaan dilaksanakan;
 - Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dan telah diresamikan oleh Bupati Bapak Nurdin Basirun;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat cek pembayaran;
 - Bahwa Direktur Utama Perusda yang menandatangani proyek tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, masing-masing pihak akan menanggapinya didalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 25 September 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dalam perkara ini, kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Tbk



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat didalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Gugatan Error In Persona,

a) Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan

Bahwa yang mengajukan gugatan a-quo adalah PERSEORANGAN yakni TUAN A LENG, jika dicermati secara benar dan baik terhadap gugatan a-quo, yang menjadi akar permasalahan gugatan a-quo adalah "Surat Perjanjian Nomor: 002/SP/PERUSDA/III/2010 tertanggal 08 Maret 2010 dan Surat Perjanjian Nomor: 003/SP/PERUSDA/III/2010" tertanggal 18 Maret 2010, selanjutnya disebut sebagai Perjanjian a quo, dimana masing – masing pihak yang mengikatkan diri adalah USMANTONO selaku Direktur Utama PERUSDA KARIMUN dan PT. CIPTA NIAGA MANDIRI yang di wakili oleh Direktur bernama A LENG, sehingga Gugatan yang di ajukan oleh TUAN A LENG yang kedudukannya sebagai perseorangan dan BUKAN MEWAKILI PERUSAHAAN DAN/ATAU BADAN HUKUM dapat di artikan "penggugat tidak memiliki kapasitas/legal standing dalam mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menolak keseluruhan eksepsi tersebut, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kuasa hukum PENGGUGAT bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1512/SK/A&P/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 dimana dalam surat kuasa tersebut disebutkan secara jelas dan terang bahwa Tuan A LENG adalah selaku direktur PT. CIPTA NIAGA MANDIRI dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. CIPTA NIAGA MANDIRI, sehingga berdasarkan jabatannya Tuan A LENG adalah sah MEWAKILI PT. CIPTA NIAGA MANDIRI;

b) Penggugat keliru menarik Pihak yang di gugat,

Bahwa kedudukan Perjanjian a quo yang dibuat dan di tandatangani oleh sdr. USMANTONO yang mengatas-namakan PERUSDA in-casu Tergugat, TIDAK PERNAH MENDAPAT PERSETUJUAN DAN/ATAU TIDAK PERNAH DIKETAHUI OLEH BADAN PENGAWAS DAN/ATAU KEPALA DAERAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN KARIMUN, oleh karena itu segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung-jawab atas dikeluarkannya perjanjian a-quo adalah Tanggung Jawab Sdr. USMANTONO secara personal bukan menjadi tanggung jawab Badan Hukum in-casu PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN (TERGUGAT);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menolak keseluruhan eksepsi tersebut, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa jelas hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 002/SP/PERUSDA/III/2010 tertanggal 08 Maret 2010 dan Surat Perjanjian Nomor : 003/SP/PERUSDA/III/2010 tertanggal 18 Maret 2010,

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat serta tanggapan/bantahan dari Penggugat atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, suatu eksepsi akan dapat menghalangi atau mengkandaskan suatu gugatan sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, sehingga oleh karenanya suatu eksepsi haruslah diperiksa dan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa menurut hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, baik yang diatur dalam H.I.R maupun yang diatur dalam RBg hanyalah mengenal dan mengatur tentang eksepsi tolak (*declinatoire exceptie*), yaitu eksepsi bersifat prosessuil, yakni eksepsi yang bersifat menolak pemeriksaan perkara diteruskan, yaitu berupa eksepsi tentang tidak berwenangnya hakim atau pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara (*onbevoegheid van de rechter*), baik menyangkut kewenangan/ kompetensi relatif maupun menyangkut kewenangan/kompetensi absolut sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (2), Pasal 133, Pasal 134 dan Pasal 136 H.I.R atau Pasal 149 ayat (2), Pasal 159, Pasal 160 dan Pasal 162 RBg;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Error in Persona, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut bukanlah

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan eksepsi tolak yang bersifat prosessuil, yakni eksepsi tentang tidak berwenangnya Majelis Hakim/pengadilan untuk memeriksa perkara ini, baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Error In Persona huruf a) Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*) dan b) Penggugat keliru menarik Pihak yang di gugat, maka Majelis mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:

Mengenai Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Error In Persona;

a) Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dari Gugatan Penggugat dan dihubungkan terhadap Surat Kuasa Khusus No. 1512/SK/A&P/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 didapati bahwa yang mengajukan gugatan adalah Penggugat sebagai Kuasa Hukum dari Tuan A LENG selaku direktur PT. CIPTA NIAGA MANDIRI dan bukanlah sebagai perseorangan, sehingga kedudukan Penggugat dalam Gugatan ini mempunyai Legal Standing untuk mengajukan Gugatan, oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*) haruslah dinyatakan ditolak ;

b) Penggugat keliru menarik Pihak yang di gugat;

- Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 11 April 1997 No.3909 K/ Pdt.G/1994, pada pokoknya menggariskan: "*adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara*";
- Dikaji dari aspek teoritis maka pendapat Mahkamah Agung RI tersebut telah sesuai dengan Teori Hukum Acara Perdata tentang Asas "*Legitima Persona Standi in Judicio*", yang bermakna: *siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak baik selaku Penggugat maupun Tergugat*;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini, jika Penggugat memandang bahwa Tergugatlah pihak termaksud dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan *wewenang Penggugat*;

Bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Gugatan Penggugat tersebut yang menarik PERUSAHAAN DAERAH KARIMUN sebagai

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah berdasarkan dari sebuah perjanjian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya yaitu Surat Perjanjian Nomor 002/SP/PERUSDA/III/2010 tertanggal 08 Maret 2010 dan Surat Perjanjian Nomor : 003/SP/PERUSDA/III/2010 tertanggal 18 Maret 2010 yang mana pihak-pihak yang melakukan perjanjian adalah antara PERUSAHAAN DAERAH KARIMUN dengan PT. CIPTA NIAGA MANDIRI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim mengenai Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat keliru menarik Pihak yang di gugat haruslah dinyatakan ditolak juga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hal – hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, oleh karena poin-poin Eksepsi Tergugat tentang Error in Persona tersebut dinyatakan ditolak semuanya, maka Majelis Hakim menyatakan menolak Eksepsi Tergugat tersebut untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya pada pokoknya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan wanprestasi, dengan alasan : sebagaimana diuraikan didalam gugatannya Penggugat tersebut diatas ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum yaitu yang dituangkan didalam surat perjanjian kerja pekerjaan instalasi jaringan pipa dan rehabilitasi reservoir bukit senang, pemasangan pipa antara kolam dang merdu ke sei bati, rehabilitasi parit akses antara kolam kodim ke kolam dang merdu tanjung balai karimun nomor. 002/sp/perusda/iii/2010 tertanggal 08 maret 2010, dan surat perjanjian kerja pekerjaan rehabilitasi reservoir lama kampung melayu tanjung balai karimun nomor: 003/sp/perusda/iii/2010 tertanggal 18 maret 2010.
- Bahwa Penggugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya dan telah pula diterima dan diperiksa oleh Tergugat dan dinyatakan telah menyelesaikan pekerjaan dengan tingkat prestasi 100%
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 31 Juli 2010 membuat dan menandatangani Perjanjian Pembayaran Pekerjaan yang isinya berbunyi: 1. PIHAK PERTAMA (Tergugat) membayar seluruh pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA (Penggugat) sebesar Rp. 1.070.765.000,-

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu milyar tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) 2. PIHAK PERTAMA (Tergugat) sepakat membayarkan pekerjaan pembayaran PIHAK KEDUA selama 2 (dua) bulan terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani. 3. PIHAK PERTAMA (Tergugat) membayar pekerjaan tersebut kepada PIHAK KEDUA (Penggugat) sebesar Rp. 1.070.765.000,- (satu milyar tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan membuat 2 (dua) lembar Cek dengan tanggal mundur selama 2 (dua) bulan.

- Bahwa setelah ditandatangani Perjanjian Pembayaran Pekerjaan, Tergugat menyerahkan 2 (dua) Lembar BILYET GIRO BANK MANDIRI SYARIAH masing-masing No. P 476776 tertanggal 04 Juli 2011 dengan nilai sebesar Rp. 603.382.500,- (enam ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan No. P 476778 tertanggal 03 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp. 603.382.500,- (enam ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa setelah Jatuh Tempo Kedua Bilyet Giro Tersebut, Penggugat melakukan Kliring Pindah Buku ke Rekening Milik Penggugat, tetapi ternyata Kedua Lembar Bilyet Giro tersebut Kosong karena tidak ada dana di Rekening sehingga Kliring tidak berhasil, Penggugat mencoba untuk meminta pembayaran secara langsung karena Bilyet Giro ternyata kosong, tetapi Tergugat belum melakukan pembayaran sehingga sangat merugikan Penggugat baik secara MATERIL maupun IMMATERIL.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah *menanggapinya* yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat yang berkapasitas sebagai Badan Hukum yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah tidak pernah mengetahui historis Surat Perjanjian Nomor: 002/SP/PERUSDA/III/2010 tertanggal 08 Maret 2010 dan Surat Perjanjian Nomor: 003/SP/PERUSDA/III/2010 tertanggal 18 Maret 2010 selanjutnya disebut sebagai *Perjanjian a quo* yang mengatasnamakan PERUSDA (PERUSAHAAN DAERAH) Kabupaten Karimun;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah memiliki Rancangan Pembangunan dan/atau Investasi Baru dalam hal melakukan "*Pekerjaan Instalasi Jaringan Pipa dan Rehabilitasi Reservatoir Bukit Senang, Pemasangan Pipa antara kolam Dang Merdu ke Sei Bati, Rehabilitasi Parit akses antara kolam Kodim ke kolam Dang Merdu*" sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekalipun Tergugat ingin membuat Investasi baru untuk meningkatkan Sumber Pendapatan Perusda Kabupaten Karimun dengan pendekatan sosial-ekonomi (*social profit oriented*), Tergugat dalam hal ini Badan Hukum wajib hukumnya meminta dan mendapatkan persetujuan dari BADAN PENGAWAS DAN/ATAU KEPALA DAERAH untuk dapat melaksanakannya, namun fakta tersebut tidak ditemukan dalam perjanjian a quo;
- Bahwa kedudukan Perjanjian yang dibuat dan ditanda-tangani oleh sdr. USMANTONO dengan mengatas-namakan Tergugat (PERUSDA) tidak memenuhi Pasal 19 ayat 1 huruf h dan j Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 dalam hal ini jika dikorelasikan dengan konteks Pasal 1230 KUHPerdara tidak memenuhi dari Syarat Objektif "Kausa Halal" Perjanjian, dengan demikian sudah selayaknya perjanjian a quo untuk dinyatakan "BATAL DEMI HUKUM";

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini sehingga segala sesuatu yang telah dipertimbangkan *dalam eksepsi* sepanjang relevan maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam perkara pokok ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat tersebut diatas disangkal oleh Tergugat, maka Penggugat menurut hukum harus membuktikan dalil gugatannya tersebut diatas, dan sebaliknya Tergugat juga harus membuktikan dalil sangkalannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas maka dapat ditarik inti pokok permasalahan hukum dalam perkara ini, yaitu : Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil - dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa : bukti – bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-23, dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Zulkifli Adnan, Abdurrahman, Komari Sedangkan untuk mendukung dalil - dalil sangkalannya tersebut Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa : bukti – bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-12, dan 2 (dua) orang saksi yaitu Gunawan dan Dedi Hardiman, SE ;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Tbk



Menimbang, bahwa selanjutnya atas alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim dalam hal ini hanya akan mempertimbangkan bukti - bukti yang memiliki relevansi dengan perkara ini, sedangkan bukti - bukti yang tidak memiliki relevansi dengan perkara ini tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat gugatan, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan, serta alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak tersebut diatas, Majelis Hakim mendapatkan fakta - fakta hukum dan menjadi dalil tetap karena diakui oleh Para Pihak, yaitu :

- Bahwa adanya Perjanjian Nomor 002/SP/PERUSDA/III/2010 tertanggal 08 Maret 2010 dan Surat Perjanjian Nomor : 003/SP/PERUSDA/III/2010 tertanggal 18 Maret 2010 pihak yang mengadakan perjanjian adalah antara PERUSAHAAN DAERAH KARIMUN dengan PT. CIPTA NIAGA MANDIRI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai visi hukum yang berbeda antara Penggugat dan Tergugat mengenai dalil Penggugat sebagaimana inti pokok permasalahan hukum tersebut diatas yaitu Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan mengenai "apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi (cidera janji), majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perjanjian dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHperdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dalam posita Penggugat poin 1 bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum yaitu yang dituangkan didalam surat perjanjian kerja pekerjaan instalasi jaringan pipa dan rehabilitasi reservoir bukit senang, pemasangan pipa antara kolam dang merdu ke sei bati, rehabilitasi parit akses antara kolam kodim ke kolam dang merdu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanjung balai karimun nomor. 002/sp/perusda/iii/2010 tertanggal 08 maret 2010, dan surat perjanjian kerja pekerjaan rehabilitasi reservoir lama kampung melayu tanjung balai karimun nomor: 003/sp/perusda/iii/2010 tertanggal 18 maret 2010 oleh karenanya para pihak telah memenuhi poin 1 dari Pasal 1320 KUHperdata untuk sahnya suatu perjanjian yaitu a Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian nomor 002/sp/perusda/iii/2010 tertanggal 08 maret 2010 dan perjanjian nomor 003/sp/perusda/iii/2010 tertanggal 18 maret 2010 dihubungkan dengan bukti yang diajukan Penggugat (vide P-1, Vide P-7) benar bahwa pihak yang mengadakan perjanjian adalah PERUSAHAAN DAERAH KARIMUN dengan PT. CIPTA NIAGA MANDIRI yang mana PERUSAHAAN DAERAH KARIMUN diwakili oleh USMANTONO sebagai direktur Utama Perusda Karimun sedangkan PT. CIPTA NIAGA MANDIR diwakili oleh A LENG sebagai Direktur PT. CIPTA NIAGA MANDIR ;,

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat membantah tentang kedudukan Perjanjian yang dibuat dan ditanda-tangani oleh sdr. USMANTONO dengan mengatas-namakan Tergugat (PERUSDA) tidak memenuhi Pasal Pasal 19 ayat 1 huruf h dan j Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 dalam hal ini jika dikorelasikan dengan konteks Pasal 1230 KUHPerdata tidak memenuhi dari Syarat Objektif "Kausa Halal" Perjanjian, dengan demikian sudah selayaknya perjanjian a quo untuk dinyatakan "BATAL DEMI HUKUM";

Menimbang, bahwa terhadap dalil posita Gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat dikaitkan dengan perjanjian nomor 002/sp/perusda/iii/2010 tertanggal 08 maret 2010 dan perjanjian nomor 003/sp/perusda/iii/2010 tertanggal 18 maret 2010 dihubungkan dengan bukti yang diajukan Penggugat (vide P-1, Vide P-7) bahwa pihak yang mengadakan perjanjian adalah PERUSAHAAN DAERAH KARIMUN dengan PT. CIPTA NIAGA MANDIRI yang mana PERUSAHAAN DAERAH KARIMUN diwakili oleh USMANTONO sebagai direktur Utama Perusda Karimun sedangkan PT. CIPTA NIAGA MANDIRI diwakili oleh A LENG sebagai Direktur PT. CIPTA NIAGA MANDIRI ;,

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 1 tahun 2013 dalam pasal 16 Direksi dalam mengelola Perusahaan Mempunyai wewenang sebagai berikut : butir (d) Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain jika dikaitkan dengan saat perjanjian nomor

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/sp/perusda/iii/2010 tertanggal 08 maret 2010 dan perjanjian nomor 003/sp/perusda/iii/2010 tertanggal 18 maret 2010 dibuat oleh PERUSAHAAN DAERAH KARIMUN diwakili USMANTONO sebagai direktur Utama Perusda Karimun yang diangka oleh Bupati karimun berdasarkan Keputusan Bupati Karimun nomor 37 tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah (PERUSDA) Kabupaten Karimun tertanggal 17 february 2010 (vide T-4);

Menimbang, bahwa pada saat perjanjian nomor 002/sp/perusda/iii/2010 tertanggal 08 maret 2010 dan perjanjian nomor 003/sp/perusda/iii/2010 tertanggal 18 maret 2010 dibuat pihak PT. CIPTA NIAGA MANDIRI diwakili oleh A LENG sebagai Direktur PT. CIPTA NIAGA MANDIRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka pihak yang mengadakan perjanjian antara PERUSAHAAN DAERAH KARIMUN dengan PT. CIPTA NIAGA MANDIRI yang mana PERUSAHAAN DAERAH KARIMUN diwakili oleh USMANTONO sebagai Direktur Utama Perusda Karimun sedangkan PT. CIPTA NIAGA MANDIRI diwakili oleh A LENG sebagai Direktur PT. CIPTA NIAGA MANDIRI telah adanya kesepakatan dan masing-masing adalah pihak yang cakap untuk melakukan sebuah perjanjian, oleh karenanya para pihak telah memenuhi poin 2 dari Pasal 1320 KUHperdata untuk sahnya suatu perjanjian yaitu Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat mengenai kedudukan Perjanjian yang dibuat dan ditanda-tangani oleh sdr. USMANTONO dengan mengatas-namakan Tergugat (PERUSDA) tidak memenuhi Pasal 19 ayat 1 huruf h dan j Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 dalam hal ini jika dikorelasikan dengan konteks Pasal 1230 KUHPperdata tidak memenuhi dari Syarat Objektif "Kausa Halal" Perjanjian, dengan demikian sudah selayaknya perjanjian a quo untuk dinyatakan "BATAL DEMI HUKUM" Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Zulkifli Adnan yang bekerja memasang pagar dan atap bak penampungan air sekitar satu bulan dan saksi Komari yang bekerja memasang pipa air di Bukit Senang bersamaan dan pemasangan pagar dan atap bak penampungan air yang mana pekerjaan yang tertuang dalam perjanjian nomor 002/sp/perusda/iii/2010 tertanggal 08 maret 2010 dan

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian nomor 003/sp/perusda/iii/2010 tertanggal 18 maret 2010 (vide P-1, Vide P-7) telah selesai dan diserahkan dengan Penggugat dan gaji saksi dibayar lunas oleh Penggugat serta juga bersesuaian dengan keterangan saksi Abdurrahman dan telah pula diresmikan oleh Bupati Karimun (vide P-20) serta hal tersebut juga dibenarkan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi Gunawan dan saksi Dedi Hardiman, SE;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Tergugat USMANTONO yang sebagai Direktur Utama Perusda Karimun dalam hal melakukan Perjanjian nomor 002/sp/perusda/iii/2010 tertanggal 08 maret 2010 dan perjanjian nomor 003/sp/perusda/iii/2010 tertanggal 18 maret 2010 (vide P-1, Vide P-7) tanpa adanya pertimbangan dari Badan Pengawas merupakan kelalaian dari Tergugat USMANTONO sebagai Direktur dari PERUSDA dan terhadap keterangan saksi Abdurrahman Gunawan Dedi Hardiman, SE yang menyatakan bahwa hasil dari Perjanjian nomor 002/sp/perusda/iii/2010 tertanggal 08 maret 2010 dan perjanjian nomor 003/sp/perusda/iii/2010 tertanggal 18 maret 2010 (vide P-1, Vide P-7) adalah kurang bermanfaat sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat hasil rapat notulen (vide T-3, T-13) sehingga tidak dibayarkan hasil dari pekerjaan Perjanjian nomor 002/sp/perusda/iii/2010 tertanggal 08 maret 2010 dan perjanjian nomor 003/sp/perusda/iii/2010 tertanggal 18 maret 2010 (vide P-1, Vide P-7), dan hal tersebut tidaklah dapat dijadikan alasan untuk tidak dibayarkan hasil dari pekerjaan Perjanjian nomor 002/sp/perusda/iii/2010 tertanggal 08 maret 2010 dan perjanjian nomor 003/sp/perusda/iii/2010 tertanggal 18 maret 2010 (vide P-1, Vide P-7) apalagi untuk membatalkan perjanjian aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Perjanjian nomor 002/sp/perusda/iii/2010 tertanggal 08 maret 2010 dan perjanjian nomor 003/sp/perusda/iii/2010 tertanggal 18 maret 2010 (vide P-1, Vide P-7) telah memenuhi poin 3 dan poin 4 dari Pasal 1320 KUHperdata untuk sahnya suatu perjanjian yaitu Suatu hal tertentu dan Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa terhadap surat perjanjian kerja pekerjaan instalasi jaringan pipa dan rehabilitasi reservoir bukit senang, pemasangan pipa antara kolam dang merdu ke sei bati, rehabilitasi parit akses antara kolam kodim ke kolam dang merdu tanjung balai karimun nomor. 002/sp/perusda/iii/2010 tertanggal 08 maret 2010. dan surat perjanjian kerja pekerjaan rehabilitasi reservoir lama kampung melayu tanjung balai karimun nomor: 003/sp/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusda/iii/2010 tertanggal 18 maret 2010 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian Pasal 1320 KUHperdata maka Perjanjian tersebut adalah Sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa dari surat perjanjian nomor. 002/sp/perusda/iii/2010 tertanggal 08 maret 2010. dan surat perjanjian kerja pekerjaan rehabilitasi reservoir lama kampung melayu tanjung balai karimun nomor: 003/sp/perusda/iii/2010 tertanggal 18 maret 2010 yang telah dinyatakan Sah maka akibat suatu perjanjian dalam Pasal 1338 KUHperdata yaitu Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik maka petitum penggugat poin 2 tentang menyatakan sah dan mengikat surat perjanjian kerja pekerjaan instalasi jaringan pipa dan rehabilitasi reservoir bukit senang, pemasangan pipa antara kolam dang merdu ke sei bati, rehabilitasi parit akses antara kolam kodim ke kolam dang merdu tanjung balai karimun nomor. 002/sp/perusda/iii/2010 tertanggal 08 maret 2010. dan surat perjanjian kerja pekerjaan rehabilitasi reservoir lama kampung melayu tanjung balai karimun nomor: 003/sp/perusda/iii/2010 tertanggal 18 maret 2010 yang ditandatangani oleh penggugat dan tergugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan Penggugat poin 3, (vide P-5, P-11) poin 5 (vide P-22) merupakan rangkaian dari kelengkapan penyelesaian Perjanjian nomor 002/sp/perusda/iii/2010 tertanggal 08 maret 2010 dan perjanjian nomor 003/sp/perusda/iii/2010 tertanggal 18 maret 2010 (vide P-1, Vide P-7) sehingga tidak perlu dipertimbangkan, oleh karenanya Petitum poin 3 dan poin 5 sepatutnya ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan Penggugat poin 4 (vide P-21) tentang Surat Perjanjian Pembayaran Pekerjaan tertanggal 31 Juli 2010 yang mana perjanjian Pembayaran Pekerjaan tersebut adalah merupakan perjanjian accessoir, dikarenakan perjanjian pokoknya telah dinyatakan Sah dan mengikat maka perjanjian accessoir pun dinyatakan Sah dan mengikat sehingga petitum Penggugat 4 dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan Penggugat poin 6 tentang Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Tbk



Menimbang, bahwa yang dimaksud ingkar janji (wanprestasi) adalah tidak dipenuhinya sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Ada 3 (tiga) keadaan yang dapat menentukan apakah seseorang telah melakukan wanprestasi, yaitu:

1. tidak memenuhi prestasi sama sekali ;
2. memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru ;
3. memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya ;

Menimbang, bahwa pekerjaan dari Perjanjian nomor 002/sp/perusda/iii/2010 tertanggal 08 maret 2010 dan perjanjian nomor 003/sp/perusda/iii/2010 tertanggal 18 maret 2010 (vide P-1, Vide P-7) telah selesai dikerjakan dan telah diserahkan terimakan dari Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 002/CNM/VII/2010 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 004/CNM/VII/2010 (vide P-5, P-12) dan telah pula diresmikan oleh Bupati Karimun akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Dedi Hardiman, SE menyatakan bahwa hasil dari Perjanjian nomor 002/sp/perusda/iii/2010 tertanggal 08 maret 2010 dan perjanjian nomor 003/sp/perusda/iii/2010 tertanggal 18 maret 2010 (vide P-1, Vide P-7) adalah kurang bermanfaat sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat hasil rapat notulen (vide T-2, T-3, T-13) oleh karenanya hasil kerja tersebut tidak dilakukan pembayaran ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran tersebut maka Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi atau tidak memenuhi prestasi sama sekali atas Perjanjian nomor 002/sp/perusda/iii/2010 tertanggal 08 maret 2010 dan perjanjian nomor 003/sp/perusda/iii/2010 tertanggal 18 maret 2010 (vide P-1, Vide P-7) sehingga Petitem Penggugat poin 6 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem Gugatan Penggugat poin 7 oleh karena Penggugat telah menyelesaikan Perjanjian nomor 002/sp/perusda/iii/2010 tertanggal 08 maret 2010 dan perjanjian nomor 003/sp/perusda/iii/2010 tertanggal 18 maret 2010 (vide P-1, Vide P-7), maka Tergugat harus dihukum untuk membayar sebesar Rp.1.070.765.000,- (satu milyar tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan perjanjian pembayaran (vide P-21) sehingga Petitem Penggugat poin 7 dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan Penggugat poin 8 dan poin 9 tentang membayar Kerugian Immateril (*Kerugian Moril*) pada Penggugat membayar ganti rugi Morratoir Interest kepada Penggugat sebesar 2% (dua persen) dari total pembayaran untuk setiap bulan sejak Penggugat menyelesaikan pekerjaannya tidak dapat dibuktikan oleh penggugat oleh karenanya Petitum ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam Petitum Gugatan Penggugat pada point ke 10 tentang putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi dari Tergugat, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan pasal 191 R.Bg juncto pasal 54 Rv sebagai syarat suatu putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu yaitu adanya surat yang sah yang menurut peraturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti, ada putusan hukum terlebih dahulu, dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, jika dikabulkan gugatan terlebih dahulu, dan dalam perselisihan tentang hak milik, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan normatif yang telah diatur tersebut, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat pada poin 10 ini haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan Penggugat poin 11 oleh karena Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tidak pernah melakukan sita dimaksud, maka tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada pada pihak yang menang dan Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg. mewajibkan bagi pihak yang kalah dalam suatu perkara membayar ongkos perkara, maka petitum pada point 12 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan ke persidangan yang tidak terdapat relevansinya terhadap perkara ini maka tidak akan dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal dari Bab IX Reglement Indonesia yang diperbaharui dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan SAH dan Mengikat SURAT PERJANJIAN KERJA PEKERJAAN INSTALASI JARINGAN PIPA DAN REHABILITASI RESERVOIR BUKIT SENANG, PEMASANGAN PIPA ANTARA KOLAM DANG MERDU KE SEI BATI, REHABILITASI PARIT AKSES ANTARA KOLAM KODIM KE KOLAM DANG MERDU TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor. 002/SP/PERUSDA/III/2010 tertanggal 08 Maret 2010. Dan SURAT PERJANJIAN KERJA PEKERJAAN REHABILITASI RESERVOAR LAMA KAMPUNG MELAYU TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor: 003/SP/PERUSDA/III/2010 tertanggal 18 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat ;
3. Menyatakan SAH dan MENGIKAT Surat Perjanjian Pembayaran Pekerjaan tertanggal 31 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*);
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kewajiban hutangnya pada Penggugat sebesar Rp.1.070.765.000,- (satu milyar tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) secara tunai dan seketika;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditaksir sebesar Rp. 958.000,- (sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari **Rabu**, tanggal **12**

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018, oleh kami, AGUNG NUGROHO, SH, sebagai Hakim Ketua, YUDI ROZADINATA, S.H dan RENNY HIDAYATI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **25 Oktober 2018**, oleh YUDI ROZADINATA, S.H, sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh AGUS SOETRISNO, SH, dan RENNY HIDAYATI, SH, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh ALMASIH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AGUS SOETRISNO, S.H.

YUDI ROZADINATA, S.H.

RENNY HIDAYATI, S.H.

Panitera Pengganti,

ALMASIH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

| | |
|--------------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 842.000,- |
| 4. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. Biaya Sumpah | : Rp. 25.000,- |
| Jumlah | : Rp. 958.000,- (sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) |